LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SANGGAU

TAHUN ANGGARAN 2023

Salford & Co.

2025 LAPORAN KEUANGAN

Pembaruan Tahunan

Disiapkan Oleh
Tim Keuangan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Hal ini menyiratkan bahwa keberadaan Badan Narkotika Nasional selaku Penyelenggara Negara di bidang Pencagana dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), wajib menyampaikan hasil kinerjanya selama kurun waktu satu tahun. Dalam laporan ini disajikan target capaian kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 yang meliputi kinerja, dengan 2 (dua) Program, 8 (delapan) Sasaran Kegiatan dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Kegiatan. Pengukuran capaian dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang telah menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berkewajiban melaporkan Akuntabilitas Kinerja kepada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan diteruskan kepada Presiden Republik Indonesia serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau. Hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam upaya meningkatkan kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau telah melaksanakan pelayanan yang prima dan cepat sebagai agenda Reformasi Birokrasi, juga dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau tahun 2023 telah berhasil menyelesaikan berbagai kegiatan Pencagahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Laporan ini dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan suatu kegiatan pada tahun-tahun mendatang, Akhirnya saya berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2023 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban dan juga menjadi media evaluasi untuk menilai kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau secara keseluruhan.

Menyadari hal tersebut, mudah-mudahan untuk tahun yang akan datang, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau dapat disusun lebih baik dan memenuhi harapan semua pihak.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau, semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi usaha kita semua. Amin.

Sanggau, Januari 2024
Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Sanggau

Rudolf Manimbun, ST.,MM
NIP. 197002141998031009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **i**

DAFTAR ISI **iii**

EXECUTIVE SUMMARY **iv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. LATAR BELAKANG 1

B. DASAR HUKUM 3

C. KEDUDUKAN, TUGAS FUNGSI DAN KEWENANGAN 4

D. STRUKTUR ORGANISASI 6

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA **9**

A. PERENCANAAN STRATEGIS 9

B. PERJANJIAN KINERJA BNNK SANGGAU TA. 2023 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BNN **14**

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 14

BAB IV PENUTUP **33**

BAB V LAMPIRAN-LAMPIRAN **28**

EXECUTIVE SUMMARY

Penetapan Kinerja BNNK Sanggau tahun 2023 menetapkan 9 (Sembilan) sasaran kegiatan yang akan dicapai, dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) sebanyak 10 (Sepuluh) indikator. Dari 10 (Sepuluh) indikator kegiatan tersebut dapat disimpulkan 8 (delapan) indikator mencapai nilai sangat baik.

Berikut ringkasan eksekutif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau tahun 2022.

a. Membahas mengenai perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan, berikut penjabarannya :

b. Indikator Kinerja Kegiatan “Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba ” mencapai nilai 52,83 dari terget 53 sehingga masuk dalam kategori Tinggi dengan pencapaian sebesar 101,59% dengan Output 18 (Delapan Belas) Remaja;
c. Indikator Kinerja Kegiatan “Indek Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba” mencapai nilai 85,625 dari target 78,68 sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan pencapaian sebesar 103,59% dengan output 10 (sepuluh) Keluarga dan 5(Lima) Desa.
d. Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup” mencapai nilai 45% dari target 62% sehingga masuk dalam kategori **Cukup** dengan pencapaiian sebesar 72,58%;
e. Indikator Kinerja Kegiatan “Indek Kemandirian Partisipan” mencapai nilai 3,50 dari target 3,25 sehingga masuk dalam kategori **Sangat Mandiri** dengan pencapaian sebesar 102,1%;
f. Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional” mencapai 1 Lembaga dari target 1 Lembaga, sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan pencapaian sebesar 100%;
g. Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM” mencapai 2 Unit IBM dari target 2 Unit IBM, sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan pencapaian sebesar 100% dengan Output 2 Unit IBM dan 10 agen pemulihan;

h. Indikator Kinerja Kegiatan “Indeks Kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi ” mencapai nilai 3,76 dari target 3,2 sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan pencapaian sebesar 104,7%;
i. Indikator Kinerja Kegiatan “Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Sanggau” mencapai nilai 89,66 dari target sebesar 90, sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan pencapaian sebesar 99,80%;
j. Indikator Kinerja Kegiatan “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Sanggau” mencapai nilai 100 dari target sebesar 92, sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan pencapaian sebesar 105,25%

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejarah penanggulangan bahaya Narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.

Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba.

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus miningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua

Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara ex-officio. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personil dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi: 1. mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan 2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memilki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan Badan Narkotika Nasional Kalimantan Barat menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke pusat dan kabupaten/kota.

Luas Wilayah Kabupaten Sanggau adalah 12.857,70 km² (12,47% dari Wilayah Kalimantan Barat seluas 614.807 Km²) dengan jumlah Penduduk sebanyak 484.836 jiwa dengan komposisi penduduk laki – laki 251.489 juta jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan 233.347 juta jiwa, jumlah penduduk menurut sensus penduduk 2020 (SP 2020) dengan kepadatan penduduk 38 jiwa/Km². Kabupaten Sanggau terdiri dari 15 Kecamatan tesebut, terdapat 2 (dua) kecamatan yang berbatasan langsung dengan Sarawak yaitu Kecamatan Entikong dan Sekayam yang merupakan kawasan perbatasan Lini I.

Persoalan serius dan sedang dihadapi saat ini adalah pengunaan dan penyebaran Narkotika. Saat ini persoalan pemakaian narkotika di Indonesia yang tidak tepat, menciptakan kondisi yang sangat memprihatinkan. Beberapa hal yang menjadi penyebabnya yaitu Indonesia strategis dimana posisinya antara tiga benua serta adanya perkembangan dalam ilmu pengetahuan maupun teknologi, globalisasi juga mempengaruhi, jalur transportasi yang telah maju serta adanya perubahan nilai-nilai matrialistis dengan dinamika sasaran pada opini peredaran peredaran secara tersembunyi. Rasa kekhawatiran semakin tinggi karena peredaran Narkotika yang tersebar secara tersembunyi yang telah mempengaruhi berbagai lapisan masyarakat, serta kelompok generasi muda yang dapat mempengaruhi masa depan kehidupan bangsa dan Negara.

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Badan Narkotika Nasional Propinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

1. KEDUDUKAN

Badan Narkotika Nasional kabupaten Sanggau adalah Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Sanggau.

2. TUGAS

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional di Kabupaten Sanggau mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Daerah Kabupaten Sanggau dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
d. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;

f. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
g. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral di daerah guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkoba;
h. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
i. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

3. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan dan perumusan kebijakan bidang P4GN di Daerah;
b. Penyusunan Perencanaan, program dan anggaran Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota di Kabupaten Sanggau;
c. Penyusunan dan Perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang P4GN;
d. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberantasan.
e. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan bidang P4GN di Daerah;
f. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau;
g. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat di daerah;
h. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan peredaran gelap Narkoba di Daerah;
i. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang Narkoba;
j. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyantunan kembali ke

dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahgunaan dan / atau pecandu Narkoba;

k. Pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkoba yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
l. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahgunaan dan/atau pecandu Narkoba berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang teruji keberhasilannya;
m. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN;
n. Pelaksanaan kerja sama regional di bidang P4GN;
o. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau;
p. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN;
q. Pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN;
r. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang P4GN di Daerah.

4. KEWENANGAN

Kewenangan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau secara implisit pada tugasnya, namun kewenangan yang dikhususkan oleh Undang-Undang adalah tugas dalam melaksanakan pemberantasan jaringan sindikat Narkoba, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan di daerah.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

STRUKTUR **ORGANISASI BNN KABUPATEN SANGGAU**

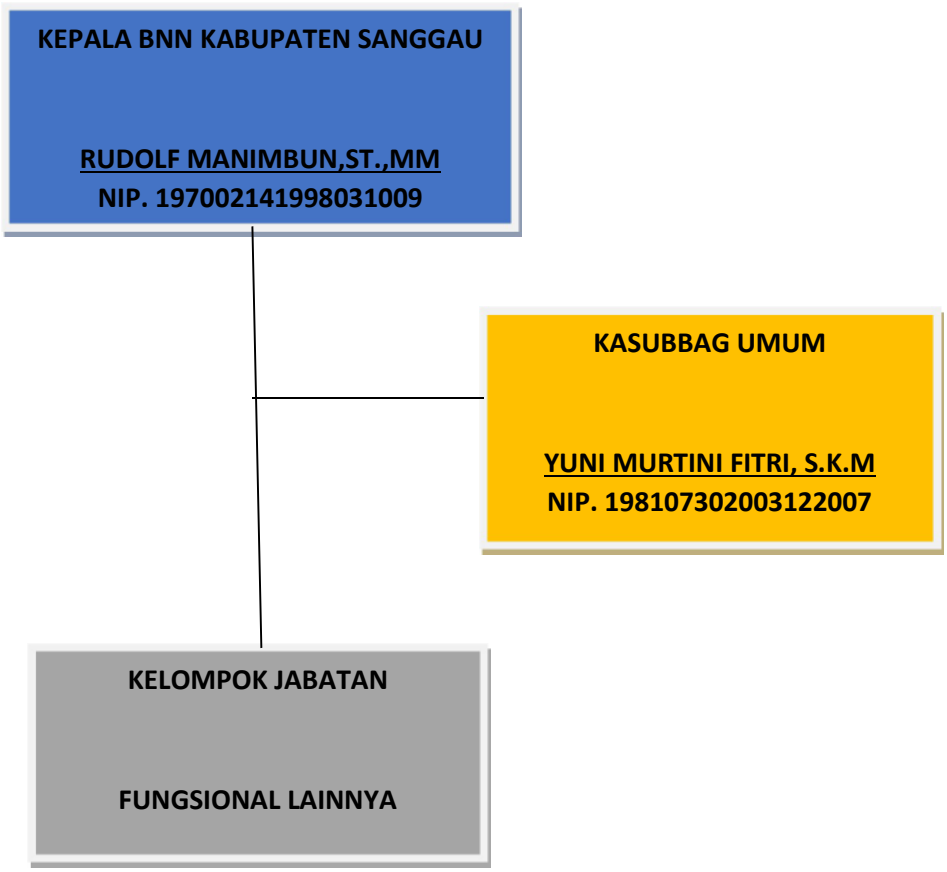

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba ini, disusun dengan sistimatika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau, antara lain Latar belakang, Dasar Hukum, Kedudukan, Tugas Pokok, Kewenangan dan Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau.

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan Strategis dan perjanjian kinerja yang meliputi penjelasan secara ringkas rencana strategis (Renstra) 2015 – 2019 Reviu Tahun 2020 dan penetapan kinerja tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan indikator kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau tahun 2023, dengan uraian kegiatan yang dilakukan berdasarkan penetapan kinerja dan Pengukuran Kinerja

BAB IV PENUTUP

BAB V LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan Strategis merupakan proses secara sistematis dan berkelanjutan dari putusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas program agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan ketat dalam lingkungan yang berubah secara cepat, maka suatu instansi harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau memiliki tugas, fungsi dan wewenang di bidang P4GN, bertujuan meningkatkan daya tangkal (imunitas) masyarakat guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Sanggau bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tujuan tersebut ada di dalam sasaran strategis Renstra Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024 Reviu Tahun 2020. Renstra Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau Tahun 2020-2024 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau.

1. VISI

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi BNNK Sanggau pada masa yang akan datang sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, BNNK Sanggau sebagai instansi pemerintah yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika harus memiliki standar yang ditetapkan.

Sesuai dengan peran dan kewenangan tersebut, BNNK Sanggau harus memberikan kontribusi yang signifikan dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, mengingat tugas tersebut juga dilaksanakan oleh instansi lain. Adapun visi BNNK Sanggau dalam Renstra periode 2020-2024 adalah: ***"MENJADI LEMBAGA YANG PROFESIONAL, TANGGUH, DAN TERPERCAYA DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA"***

Uraian Visi:

a. Profesional; bahwa untuk mencapai sukses dalam penanganan permasalahan narkotika, seluruh pegawai BNNK Sanggau harus mampu bersikap profesional. Profesional bukan hanya sebatas memiliki keahlian, melainkan juga harus bekerja

pada bidang yang sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Seorang yang profesional tidak akan pernah berhenti menekuni bidang keahlian yang dimiliki. Selain itu, seorang profesional juga harus selalu melakukan inovasi serta mengembangkan kemampuan yang dimiliki supaya mampu bersaing untuk tetap menjadi yang terbaik di bidangnya.

b. Tangguh; bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab penanganan permasalahan narkotika seluruh pegawai BNNK Sanggau harus memiliki semangat atau spirit perjuangan yang pantang menyerah, sulit dikalahkan, kuat, dan handal. BNNK Sanggau harus memiliki pegawai dengan mentalitas yang kuat, teguh pada pendirian dari berbagai pengaruh buruk pihak manapun, tabah dan tahan (termasuk menderita) dalam menghadapi segala rintangan pelaksanaan tugas, serta sebagai seorang pejuang yang ulet.
c. Terpercaya; bahwa dalam menjalankan seluruh tugas dan fungsinya, BNNK Sanggau berlandaskan pada ketentuan, standar dan prosedur yang dapat dipertangungjawabkan sehingga hasil dari seluruh pekerjaan yang dilaksanakan dapat diterima dan dipercaya oleh para shareholder. Keterpercayaan inilah yang akan selalu dijaga oleh BNN untuk menjadi kekuatan penggerak seluruh elemen dalam upaya penanganan permasalahan narkotika secara bersama-sama.

2. MISI

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, dirumuskan misi BNNK Sanggau sebagai berikut:

a. Mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan
b. Mengoptimalisasi sumberdaya dalam penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
c. Melaksanaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkotika secara komprehensif.
d. Memberantas peredaran gelap narkotika secara profesional.

3. TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi berdasarkan potensi dan permasalahan BNN, ditetapkan tujuan BNNK Sanggau tahun 2020-2024 adalah:

a. Peningkatan perlindungan dan penyelamatan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
b. Pelemahan jaringan sindikat peredaran gelap narkotika.
c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN.
d. Peningkatan tata kelola sumberdaya organisasi.

4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis BNNK Sanggau dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan berdasarkan potensi dan permasalahan adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis Tujuan (1):

Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Indikator Kinerja:

- Jumlah indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba.

Sasaran Strategis Tujuan (2):

Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Indikator Kinerja:

- Jumlah indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba.

Sasaran Strategis Tujuan (3):

Meningkatnya kesadaran dan kepedulian Masyarakat dalam penanganan P4GN.

Indikator Kinerja:

- Jumlah indeks kemandirian partisipasi.

Sasaran Strategis Tujuan (4):

Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/ atau pecandu narkotika.

Indikator Kinerja:

- Jumlah persentase penyalahguna dan/ atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup.

Sasaran Strategis Tujuan (5):

Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi.

Indikator Kinerja:

- Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih.

Sasaran Strategis Tujuan (6):

Meningkatnya aksebilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehablitasi narkotika.

Indikator Kinerja:

- Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional
- Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional.

Sasaran Strategis Tujuan (7):

Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika.

Indikator Kinerja:

- Jumlah indeks kepuasaan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN.

Sasaran Strategis Tujuan (8):

Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien

Indikator Kinerja:

- Nilai Kinerja Anggaran BNN

Sasaran Strategis Tujuan (9):

Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur

Indikator Kinerja:

- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

B. PERJANJIAN KINERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2023

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab kinerja. Penetapan Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah, sekaligus sebagai pimpinan suatu unit/organisasi atau instansi kepada atasan langsungnya. Penetapan Kinerja berisikan sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang akan dicapai melalui program yang ada pada lembaga/instansi yang bersangkutan. Adapun Penetapan Kinerja / Perjanjian Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau Tahun 2023 sebagaimana tabel di bawah ini :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Kementerian/Lembaga : Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau

Program : Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	SATUAN
Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	53,00	%

Meningkatnya daya tangkal Keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,67	%
Meningkatnya Kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penangannan P4GN	Indeks Kemandirian Paertisipan.	3,25	%
Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/ atau pecandu narkoba	Persentase penyalahguna dan/ atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	62	%
Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10	Orang
Meningkatnya Aksesibilitas dan kemampuan fasilitasi layanan rehabilitasi narkoba.	Jumlah Lembaga rehabilitasi yang operasional	2	Lembaga
	Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM	2	Lembaga
Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika di Klinik Rehabilitasi.	Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Sanggau.	3,2	%
Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif dan Efisien.	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Sanggau	90	%
Meningkatnya tata Kelola Administrasi Keuangan yang sesuai Prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggran (IKPA) BNN Kabupaten Sanggau.	92	%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA BNN

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Penetapan Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau tahun 2023 menetapkan 10 (sepuluh) indikator kinerja kegiatan. Dari 10 (sepuluh) indikator kinerja kegiatan tersebut dapat disimpulkan 9 (sembilan) indikator mencapai nilai sangat baik / melebihi target IKK, 1 (satu) indikator pada kategori Baik, 1 (satu) indikator pada kategori Cukup. Berikut ini dijelaskan realisasi pencapaian sasaran strategis tahun 2023, serta penjelasan hasil capaian 10 (sepuluh) indikator kinerja kegiatan (IKK), yang diuraikan sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatkan daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba	53,00	52,72	99,47%
Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba	78,67	86,607	110,08%
Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks kemandirian partisipasi	3,25	3,95	121,53%
Meningkatnya Upaya Pemulihan	Persentase penyalahguna dan/atau	62,00	45,00	72,58%

Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika	pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup			
Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10	10	100%
Meningkatnya aksesbilitas dan kemampuan fasilitasi layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang oprasional	1	1	100%
	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	2	2	100%
Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di klinik rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Kabupaten Sanggau	3,2	3,58	111,87%
Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Sanggau	90	89,66	99,62%
Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Sanggau	92	100	108,69%

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan BNN Kabupaten Sanggau selama kurun waktu tahun 2023, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik.

1.	**Sasaran :** Meningkatkan daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Indeks Ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba	53,00	52,72	99,47%

Definsi Operasional Indeks Ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba adalah kabupaten/kota yang penduduk usia remajanya memiliki kemampuan individu untuk mengendalikan diri, menghindar dari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkoba.

Metode Pengukuran Indeks Ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba adalah Perhitungan dengan melakukan pengujian dan pengukuran menggunakan Alat Ukur Ketahanan Diri Anti Narkoba (*Anti Drugs Scale*/ADS) dengan skala pengukuran yaitu :

- **Self Regulation** : kemampuan untuk mengontrol impuls, emosi dan pengaruh lingkungan terhadap diri;
- **Assertiveness** : kemampuan untuk mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan atau tidak diinginkan kepada orang lain secara tegas;
- **Reaching Out :** kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain.

klasifikasi indeks rata-rata ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba dikategorikan dengan tabel sebagai berikut :

Sangat Rendah : ≤ 45,97 Rendah : 45,98 – 49,73

Tinggi : 49,74 – 53,50 Sangat Tinggi : ≥ 53,51

Berdasarkan hasil sampling yang telah dilakukan oleh Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kabupaten Sanggau kepada Kalangan Remaja di Kabupaten Sanggau tahun 2023 maka di dapatkan hasil Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalahgunaan Narkoba dengan nilai indeks sebesar **52,72**. Nilai ini tidak mencapai target yang telah ditentukan sebesar nilai indeks 53,00. Capaian tersebut masih di bawah capaian secara rata – rata nasional di tingkat BNN Kabupaten / Kota dengan nilai rata - rata nasional sebesar 53,33. Meskipun tidak

mencapai target, nilai indeks yang diperolah BNN Kabupaten Sanggau masih termasuk kategori **"Tinggi".**

Capaian Kinerja yang telah diraih tidak lepas dari kegiatan – kegiatan yang telah dilakukan oleh BNN Kabupaten Sanggau. Adapun kegiatan – kegiatan yang berkaitan dengan Capaian Kinerja Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba antara lain :

a. Dialog Interaktif Remaja;
b. Informasi dan Edukasi Melalui Insert Konten
c. Informasi dan Edukasi Melalui Media Luar Ruang
d. Informasi dan Edukasi Melalui Branding Saran Publik
e. Informasi dan Edukasi Melalui Placement Radio Lokal/Daerah;
f. Informasi dan Edukasi Melalui Media Online.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Masih banyak peserta kegiatan penyuluhan yang kesulitan dan tidak bisa mengakses website Dektari dikarenakan gangguan.
- Anggaran untuk pengelolaan informasi dan edukasi tidak dapat mencakup seluruh program yang ada sehingga ada beberapa kegiatan dari program tersebut tidak dapat dilaksanakan dan mempengaruhi nilai ADS.

Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- memilih narasumber yang lebih kompeten dan sesuai dengan kriteria
- Lebih fokus kepada sekolah yang belum pernah mengikuti kegiatan dari BNN
- Memperbanyak kegiatan penyebarluasan informasi P4GN baik melalui pertemuan langsung (sosialisasi, intervensi, asistensi dan kegiatan lain) mau pun melalui media-media sarana publik seperti Banner, Baliho, Placement pada Billboard serta media lainnya;

2.	**Sasaran :** Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba	78,67	86,607	110,08%

Definsi Operasional Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba adalah kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi diri dan anggota keluarga dari penyalahgunaan narkoba yang berasal dari internal maupun eksternal

Metode Pengukuran Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba adalah Perhitungan indeks ketahanan keluarga menggunakan instrument SDQ (*Strengths and Difficulties Quessionares*), PAFAS (*Parent And Familiy Adjustment Scales*), dan CYRM (*Child and Youth Resiliences Measure*). Setiap BNNP dan BNN Kabupaten/Kota memilih Desa/Kelurahan yang telah ditentukan, kemudian diambil sampel dari keluarga yang telah diintervensi program P4GN selama tahun 2022.

Klasifikasi indeks rata-rata ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba dikategorikan sebagai berikut :

- kategori sangat tinggi dengan nilai 88,31-100
- kategori tinggi dengan nilai 76,61-88,30
- kategori rendah dengan nilai 65,00-76,60
- kategori sangat rendah dengan nilai 25,00-64,99

Pada tahun 2023 desa yang di intervensi terdapat dua desa yakni Desa Binjai dan Desa Sosok, Kec. Tayan Hulu. Kedua desa tersebut juga ditargetkan pada tahun 2023 menjadi Desa Bersinar. Adapun hasil Pengukuran Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba yang telah dilaksanakan oleh Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kabupaten Sanggau adalah sebesar **86,607** yang dapat diklasifikasikan dengan kategori **"Tinggi"**. Capaian ini berada di atas rata

– rata penilaian Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba secara nasional di tingkat BNN Kabupaten/Kota dimana rata – rata penilaian secara nasional sebesar 85,029.

Terdapat kegiatan – kegiatan yang secara langsung berdampak pada Capaian Kinerja Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba antara lain :

a. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba;
b. Koordinasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba;
c. Intervensi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba;
d. Koordinasi dalam Rangka Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa;
e. Rapat Koordinasi dalam Rangka Pelaksanaan Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumberdaya Pembangunan Desa;
f. Fasilitasi dan Asistensi Pelaksanaan Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa;
g. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa;
h. Pengumpulan Data Indeks Ketahanan Masyarakat.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. Tersedianya anggaran pelaksanaan fasilitasi terhadap keluarga dan pemerintahan desa.
2. Dukungan BNNP Kalimantan Barat.
3. Dukungan yang baik dari lingkungan masyarakat dan pemerintah desa.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Masih ada peserta kegiatan yang mengalami kesulitan dalam pengisian kuesioner karena factor usia dan Pendidikan.

Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- Difokuskan pada desa yang tingkat kerawanan narkobanya berada di status Bahaya (Zona Merah)

- Memilih peserta kegiatan yang sesuai kriteria dan bisa menjadi penggerak (contoh) di lingkungan sekitarnya.
- Membangun sinergi dengan bidang lain agar tercipta harmoni dalam pelaksanaan kegiatan dan menghilangkan ego sektoral.

3.	**Sasaran :** Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Indeks kemandirian partisipasi	3,25	3,95	121,53%

Definsi Operasional Indeks Kemandirian Partisipasi adalah angka capaian peran serta dan kemandirian masyarakat (para Pegiat Anti Narkoba) di lingkungan masing-masing dalam upaya P4GN yang terdiri dari; lingkungan kerja (pemerintah dan swasta), lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat (desa, kelurahan, komunitas, orsosmas, LSM, paguyuban, dll) dan masyarakat rawan dan rentan narkoba.

Metode Pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi adalah instrumen untuk mengukur indeks tersebut terdiri dari 6 pertanyaan yang terdiri dari variabel sebagai berikut :

- **SDM**; adanya pelaku/pelaksana (tokoh dan penggiat anti narkoba) sebagai figur yang biasa menyuarakan, mengajak, dan berbuat P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.
- **Metode**; adanya metode dalam pelaksanaan P4GN (Pelatihan, Konseling, dan Pelaksanan Tes Urine) atau kegiatan lain yang membawa pesan P4GN.
- **Anggaran**; adanya dukungan anggaran P4GN untuk melaksanakan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungan masing – masing.
- **Material**; adanya sarana dan prasarana yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di dalam dan diluar lingkungannya.

- **Sistem (Kebijakan)**; adanya sistem, regulasi, aturan mengikat yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungannya.
- **Aktivitas**; adanya kegiatan P4GN yang dilaksanakan baik sebelum dan sesudah pembentukan Penggiat Anti Narkoba.

Dari hasil penghitungan kuesioner penilaian IKP yang telah dibagikan ke masing-masing kabupaten/kota didapatkan hasil sebagai berikut :
Nilai Indeks Kemandirian Pertisipatif

- 1,00 – 1,75 : Tidak Mandiri
- 1,76 – 2,50 : Kurang Mandiri
- 2,51 – 3,25 : Mandiri
- 3,26 – 4,00 : Sangat Mandiri

BNN Kabupaten Kubu pada tahun 2023 melaksanakan intervensi pada pada Lingkungan Pendidikan, Lingkungan Pemerintah, Lingkungan Swasta dan Lingkungan Masyarakat dan membentuk sebanyak 95 Orang Relawan P4GN dan 50 Orang Penggiat P4GN. Hal ini konsisten dilakukan guna mengajak masyarakat di semua lingkungan untuk berperan aktif dalam P4GN.

Kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Kubu Raya selama tahun 2023 dalam rangka mencapai target kinerja yakni :

a. Rapat Kerja Teknis BNNP dan BNNK Dalam Upaya Sinkronisasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat;
b. Rapat Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba di Lingkungan Swasta;
c. Rapat Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba di Lingkungan Masyarakat;
d. Rapat Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba di Lingkungan Pendidikan;
e. Rapat Koordinasi Pengembangan dan Pembinaan Kota/Kab Tanggap Ancaman Narkoba;
f. Bimtek Penggiat P4GN Instansi Pemerintah;
g. Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba Melalui Test Urine di Instansi Pemerintah;
h. Asistensi Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba;

i. Workshop Tematik P4GN;
j. Workshop Penggiat P4GN di Lingkungan Swasta;
k. Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba Melalui Test Urine di Lingkungan Swasta;
l. Asistensi Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba;
m. Bimtek Penggiat P4GN Lingkungan Masyarakat;
n. Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba Melalui Test Urine di Lingkungan Masyarakat;
o. Bimtek Penggiat P4GN Lingkungan Pendidikan;
p. Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba Melalui Test Urine di Lingkungan Pendidikan;
q. Konsolidasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba pada Sektor Kelembagaan;
r. Monitoring Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (Pemerintah, Swasta, Masyarakat dan Pendidikan);
s. Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (Pemerintah, Swasta, Masyarakat dan Pendidikan);
t. Pengumpulan Data Indeks Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba (Pemerintah, Swasta, Masyarakat dan Pendidikan).\

Dengan kegiatan – kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023, penilaian Indeks Kemandirian Partisipasi yang menjadi target kinerja BNN Kabupaten Sanggau mendapatkan nilai indeks sebesar **3,95** dengan predikat **"Sangat Mandiri"**, capaian ini melampaui target yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023.

Meskipun pada tahun 2023 target Indeks Kemandirian Partisipasi tercapai, namun capaiannya lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2022. Selain lebih tinggi dari tahun sebelumnya, capaian pada tahun 2022 masih dibawah nilai rata – rata secara nasional yakni sebesar 3,489.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Belum ada anggaran khusus, atau hanya beberapa instansi yang memiliki anggaran untuk program P4GN.
- Minimnya anggaran untuk menjangkau serta membentuk Penggiat dan Relawan P4GN secara massif.

Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder;
- Terus berkoordinasi dengan penggiat di setiap instansi;
- Merekrut penggiat baru melalui kegiatan Bimtek;
- Lebih selektif dalam menentukan calon Relawan dan Penggiat pada tiap Lingkungan.

4.	**Sasaran :** Meningkatnya Upaya Pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika

- Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
4.1.	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	62%	45%	72,58%

Definisi operasional Penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup adalah korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba yang telah mengikuti program rehabilitasi dan mengalami peningkatan kualitas hidupnya pada 2 (dua) domain dari 4 (empat) domain kualitas hidup berdasarkan instrumen WHO Quality Of Life (WHOQoL). Pengukurannya dengan cara membandingkan jumlah korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup dengan jumlah korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba yang telah mengikuti layanan rehabilitasi. Pengukurannya menggunakan instrumen WHOQoL yang terdiri dari 4 (empat) domain, yaitu:

- Domain kesehatan fisik;
- Domain psikologis;
- Domain hubungan sosial
- Domain lingkungan.

Hambatan / kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

- Target kinerja Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup merupakan target yang baru ada tahun 2023 pada BNN Kabupaten Sanggau;
- Kurangnya kesadaran klien rehabilitasi untuk dapat menyelesaikan program rehabilitasi sampai dengan selesai;
- Terbatasnya anggaran untuk menjangkau klien rehabilitasi lebih banyak.

Rekomendasi / rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja antara lain :

- Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Layanan Pasca Rehabilitasi dengan lebih baik;
- Meningkatkan upaya persuasif kepada klien rehabilitasi untuk dapat menyelesaikan program rehabilitasi yang sedang dijalani sampai dengan pasca rehabilitasi.
- Membangun sinergi dengan seksi dalam pelaksanaan kegiatan;
- Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder dan pihak terkait

5.	**Sasaran :** Meningkatnya Kapasitas tenaga teknis rehabilItasi

- Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
5.1.	Jumlah Petugas Penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10	10	100%

Definsi Operasional Petugas penyelenggara layanan IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat) yang terlatih adalah anggota masyarakat yang mendapatkan pembekalan dan pelatihan teknis tatalaksana layanan IBM serta mampu melakukan layanan IBM. Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah petugas pelaksana layanan IBM yang telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh kurikulum penatalaksanaan layanan IBM dan memperoleh sertifikasi kompetensi teknis layanan IBM dari Deputi Bidang Rehabilitasi BNN. Layanan IBM fokus memberdayakan masyarakat di tingkat desa untuk dapat melakukan intervensi langsung di tingkat desa kepada para pecandu yang masi dalam kategori ringan. Di tahun 2023 BNN Kabupaten Sanggau telah melaksanakan Bimbingan Teknis dan Pembekalan kepada 10 Orang Agen Pemulihan dimana ini menjadi capaian kinerja indikator Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih. Agen Pemulihan ini berasal dari 2 desa yang ditargetkan tahun 2023, Desa Sosok dan Desa Binjai. Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Minimnya calon Agen Pemulihan yang memiliki pengetahuan dasar rehabilitasi;
- Perlu waktu untuk menentukan Agen Pemulihan yang potensial;
- Terbatasnya anggaran untuk melakukan Bimtek pada lebih banyak Agen Pemulihan;

Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- Menjalin komunikasi dan koordinasi lebih baik dengan perangkat desa;
- Membuat timeline lebih matang dalam pelaksanaan kegiatan;
- Mendorong agar Desa dapat mengalokasikan anggaran khusus untuk kegiatan pelatihan Agen Pemulihan.

6.	**Sasaran :** Meningkatnya aksesbilitas dan kemampuan fasilitasi layanan rehabilitasi narkotika

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%

6.1.	Jumlah lembaga rehabilitasi yang oprasional	1	1	100%
6.2.	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	2	2	100%

Definsi Operasional Jumlah lembaga rehabilitasi yang oprasional adalah Definisi operasional dari indikator ini adalah fasilitas rehabilitasi korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba yang telah melakukan pelayanan rehabilitasi

Metode Pengukuran Jumlah lembaga rehabilitasi yang oprasional adalah Perhitungan dilakukan dengan menghitung jumlah Lembaga instansi pemerintah dan komponen masyarakat yang telah melakukan layanan rehabilitasi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun setelah mendapatkan peningkatan kemampuan (bimbingan teknis dan peningkatan kompetensi petugas rehabilitasi bidang adiksi)

Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional (Fasilitas) yang operasional di Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut :

No	Satuan Kerja	Target	Realisasi	Pencapian
1	BNN Kabupaten Sanggau	1	1	100,00%
TOTAL		**1**	**1**	**100%**

Hasil capaian tahun 2023 dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Pencapaian Tahun 2022	Pencapaian Tahun 2023	PERBANDINGAN
100%	100%	Pencapaian sama dengan tahun sebelumnya

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Oprasional klinik adanya PPKM yang mengakibatkan kilen susah mendapatkan layanan.

Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Membuat time line kegiatan lebih baik lagi.
2. Tetap melakukan monitoring terhadap Lembaga rehabilitasi yang sudah oprasional, supaya tetap memberikan layanan yang baik terhadap klien penyalahguna.

Sedangkan Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM di Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut :

No	Satuan Kerja	Target	Realisasi	Pencapian
1	BNN Kabupaten Sanggau	2	2	100%
TOTAL		**2**	**2**	**100%**

Dari Nilai Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM di Kabupaten Sanggau adalah sebanyak 100% Penyerapan paket layanan.

Hasil capaian tahun 2023 dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Pencapaian Tahun 2022	Pencapaian Tahun 2023	PERBANDINGAN
100%	100%	Tidak terjadi peningkatan

Definsi Operasional Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM adalah Unit intervensi singkat yang dibentuk dalam masyarakat dalam rangka rehabilitasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan sasaran penyalah guna di lingkungan masyarakat

Metode Pengukuran Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM adalah Perhitungan dilakukan dengan menghitung jumlah Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang telah dibentuk dalam suatu lingkungan masyarakat yang melakukan layanan rehabilitasi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun setelah mendapatkan peningkatan kemampuan (bimbingan teknis IBM)

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Agen pemulihan memiliki pekerjaan lain sehingga tidak maksimal perannya sebagai agen pemulihan di masyarakat.

Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Lebih selektif lagi dalam memilih agen pemulihan.
2. Membuat time line kegiatan lebih baik lagi.
3. Tetap melakukan monitoring terhadap Agaen pemulihan di lapangan.

7.	**Sasaran Kegiatan :** Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di klinik rehabilitasi

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
7.	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Kabupaten Sanggau	3,2	3,58	111,8%

Definsi Operasional Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan (residen, keluarga residen, dan masyarakat sekitar tempat pelayanan rehabilitasi) terhadap layanan fasilitas rehabilitasi.

Metode Pengukuran Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi adalah Perhitungan melalui survei kepada residen, keluarga residen dan masyarakat sekitar tempat layanan rehabilitasi dengan instrumen kuesioner kepuasan layanan yang mengacu pada KepMenPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Banyak klien yang tidak mempunyai smartphone untuk mengakses kuisioner yang telah disediakan.
- Adanya klien yang tidak selesai mengikuti program rehabilitasi rawat jalan.

Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- Mengisian kuisioner secara manual untuk selanjutnya di bantu oleh petugas untuk di link aplikasi.
- Menghubungi pihak keluarga atau penaggung jawab klien untuk mengikuti program rehabilitasi sesuai dengan rencana terapi.

8.	**Sasaran Kegiatan :** Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
8.	Nilai Kinerja Anggaran BNN	90	89,66	99,62%

Definsi Operasional Nilai Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas evaluasi penggunaan anggaran Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran pada keseluruhan unit kerja di lingkungan BNN yang terdiri atas aspek implementasi

Definisi operasional indikator kinerja “Nilai kinerja anggaran BNN” yang dinilai meliputi :

a. Aspek implementasi : Evalusi kinerja yang dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi kinerja mengenai pelaksanaan kegiatan dan pencapaiankeluaran.
b. Aspek manfaat : Implementasi Evaluasi kinerja yang dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi mengenai perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan/atau pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat atas keluaran yang telah dicapai.

Metode Pengukuran Nilai Kinerja anggaran adalah Perhitungan berdasarkan hasil evaluasi pada aspek implementasi terkait pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran BNN oleh Kementerian Keuangan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 22 Tahun 2022 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Angggaran atas Pelaksanaan RKAKL dan terinformasikan melalui sistem informasi kinerja anggaran yang dikelola Kementerian Keuangan.

Pengukurannya tediri dari :

1. Aspek Implementasi (bobot 33,3%):
   a. Penyerapan sebesar 9,7%
   b. Konsistensi 18,2%
   c. Capaian Output 43,5%
   d. Efisiensi 28,6%
2. Aspek manfaat (bobot 67,7%).

   Aspek Manfaat merupakan aspek yang mengukur perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan / atau pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat atas keluaran yang telah dicapai.

Untuk Nilai Kinerja Anggaran tingkat Satuan Kerja/Kegiatan dihitung berdasarkan nilai kinerja anggaran atas Aspek Implementasi tingkat Satuan Kerja/Kegiatan terkait.

Pencapaian Nilai kinerja anggaran BNN Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut :

1. Aspek Implementasi

TABEL PENCAPAIAN

ASPEK IMPLEMENTASI

No	SATUAN KERJA	NILAI ASPEK IMPLEMENTASI
1	BNN KABUPATEN SANGGAU	89,66
TOTAL (RATA-RATA)		89,66

Dari penilaian aspek implementasi tersebut maka kita dapat menghitung pencapaian Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Sanggau sebagai berikut :

No	Aspek	Nilai	Bobot	Nilai x Bobot
1	Aspek Implementasi	89,66	100%	89,66
Nilai Kinerja Anggaran				89,66

Dari hasil perhitungan diatas maka dapat kita simpulkan pencapaian nilai kinerja anggaran adalah sebesar 89,66 atau 89,66 dari target 90.

Jika pencapaian IKK Nilai Kinerja Anggaran BNN tahun 2023 dibandingkan dengan target jangka menengah adalah sebagai berikut : adalah sebagai berikut :

Tabel Perbandingan Target Jangka Menengah dan TA 2023

Target Jangka Menengah	Pencapaian Tahun 2023	Keterangan
88	89,66	101,88%

Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran BNN pada tahun 2023 melebihi target jangka menengah.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan anggaran yang tidak mematuhi Rencana Penarikan Dana sehingga menimbulkan deviasi yang besar dan berpengaruh pada aspek implementasi satuan kerja.

B. Realisasi Anggaran.

Tahun 2023 BNN Kabupaten Sanggau mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp. 1.911.437.000,-** (Satu miliar Sembilan Ratus Sebelas Juta Empat ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1	Belanja Barang	**1.911.437.000**	**1.903.437.608**	99.58%	7.999.392	0.42%
Total		**1.911.437.000**	**1.903.437.608**	99.58%	7.999.392	0.42%

9.	**Sasaran Kegiatan :** Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
9.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Sanggau	92	100	108,69%

Definsi Operasional Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Metode Pengukuran Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah Perhitungan mengacu pada empat aspek pengukuran yaitu :

- Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang perencanaan dalam DIPA. Ada tiga indikator pada aspek ini yaitu : Revisi DIPA; Deviasi Halaman III DIPA; dan Pagu Minus.
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap kepatuhan Satker terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran. Terdapat

empat indikator dalam aspek ini yakni : Data Kontrak; Pengelolaan UP dan TUP; LPJ Bendahara; dan Dispensasi SPM.

- Efektivitas pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran. Empat indikator yang ada pada aspek ini yaitu terkait Penyerapan anggaran; Penyelesaian tagihan; Capaian output; dan Retur SP2D.
- Efisiensi pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap ketepatan Satker dalam melakukan pembayaran atas beban DIPA. Kesalahan SPM dan Perencanaan Kas menjadi dua indikator yang ada terkait aspek ini.

Pencapaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BNN Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut :

TABEL PENCAPAIAN

IKPA BNN KABUPATEN SANGGAU

No	SAKER	Target	Realisasi	Persentase
1	BNN Kabupaten Sanggau	92	100	108,69
Nilai Pelaksanaan Anggaran				108,69

Dari hasil perhitungan diatas maka dapat kita simpulkan pencapaian nilai Pelaksanaan anggaran adalah sebesar 100 atau 108,69 dari target 92.

Jika pencapaian IKK Nilai Kinerja Anggaran BNN tahun 2022 dibandingkan dengan pencapaian IKK tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Pencapaian Tahun 2022	Pencapaian Tahun 2023	Keterangan
99,99	100	Terjadi Kenaikan sebesar, 0,01% pada tahun sebelumnya

BAB IV
P E N U T U P

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau Tahun 2023, merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau sebagai pelayanan Publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau telah berhasil merealisasikan berbagai kegiatan melalui program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja untuk mencapai tahapan pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024.

Capaian ini didukung melalui realisasi kinerja 2 (dua) pilar Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau yaitu 1) Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat 2) Bidang Rehabilitasi serta pendukung lainnya yang berpengaruh terhadap pencapaian keberhasilan tugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Capaian Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau pada tahun 2023 menggunakan pengukuran kinerja berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, target, realisasi, dan capaiannya. Kegiatan yang diprioritaskan 9 (sembilan) sasaran kegiatan yang akan dicapai, dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) sebanyak 10 (sepuluh) indikator yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mencerminkan akuntabilitas kinerja suatu organisasi yang harus memberikan informasi yang sesungguhnya atas meningkatnya atau kegagalan suatu capaian tersebut. Capaian kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau tahun 2023 sudah sesuai dengan target yang tetapkan dalan Rencana strategis Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau.

BAB V
LAMPIRAN

A. Lampiran

1. Perjanjian Kinerja BNNK Sanggau

PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2023

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RUDOLF MANIMBUN, ST., MM
Jabatan : KEPALA BNN KABUPATEN SANGGAU

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BUDI WIBOWO, S.H., SIK., M.H.
Jabatan : KEPALA BNN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Magelang, 06 Februari 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
KEPALA BNN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	**KEPALA BNN KABUPATEN SANGGAU**
BUDI WIBOWO, S.H., SIK., M.H.	**RUDOLF MANIMBUN, ST., MM**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SANGGAU

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	53 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78.69 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3.25 Indeks
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	62 %
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2 Unit
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3.2 Indeks
9	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	90 Indeks
10	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92 Indeks

1.	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.75.000.000
2.	Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.100.000.000
3.	Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp.209.415.000
4.	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.9.920.000
5.	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.131.510.000
6.	Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.8.150.000
7.	Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.112.904.000
8.	Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.18.680.000
9.	Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.31.184.000
10.	Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.1.145.442.000
11.	Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.20.000.000

Magelang, 06 Februari 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
KEPALA BNN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	**KEPALA BNN KABUPATEN SANGGAU**
BUDI WIBOWO, S.H., SIK., M.H.	**RUDOLF MANIMBUN, ST., MM**

2.. Daftar Desa yang Terintervensi

Tabel Desa yang Terintervensi

NO	NAMA DESA YANG TERINTERVENSI
1.	Desa Binjai Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau
2.	Desa Sosok Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau
3.	Desa Pedalaman Kec. Tayan Hilir Kab. Sanggau
4.	Desa Kawat Kec. Tayan Hilir Kab. Sanggau
5.	Desa Senyabang Kec. Balai Kab. Sanggau

3. Daftar Keluarga yang Terintervensi

Tabel Keluarga yang Terintervensi

No	NAMA KELUARGA	KELURAHAN / DESA ASAL	MENDAPAT ASISTENSI SEBANYAK BERAPA KALI
1	**Arbina dan Sofia Oktaviani Yuri**	**Desa Binjai Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau**	**4 kali (Target Selesai)** **1. 8 Juni 2023** **2. 15 Juni 2023** **3. 22 Juni 2023** **4. 6 Juli 2023**
2	**Gabriela dan Benedikta Odo Gonzaga**		
3	**Vianney Rita dan Selviana Pratiwi**		
4	**Susana Karolina dan Laurensius Pigo Hayo Heroi**		
5	**Martina Acon dan Sandi Sanjaya**		
6	**Janpin dan Stephanus Juliadi**		
7	**Yosepa Petronela dan Stefano Apragien**		
8	**Hernita Kristina dan Fransiska Valentina**		
9	**Edit Lusia dan Silvia Cristhiani Simbolon**		
10	**Irena dan Micheina Embun Yovani**		

4. Daftar data Instansi / Lembaga / Institusi yang diIntervensi

Tabel Data Instansi / Lembaga / Institusi yang Diintervensi

DAFTAR LINGKUNGAN	NILAI	INDIKATOR PENILAIAN
Lingkungan Pendidikan	3 98	**Sangat Mandiri**
Instansi Pemerintah	3 92	**Sangat Mandiri**
Total	**7 90**	
Rata- rata	**3 95**	**Sangat Mandiri**

5. Data Kepegawaian BNN Kabupaten Sanggau Tahun 2023

DATA KEPEGAWAIAN BNN KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	Pangkat & Golongan
1.	Rudolf Manimbun S.T. M.M	Kepala BNNK Sanggau	Pembina Tk. I/IV-b
2.	Yuni Murtini Fitri S.K.M	Kasubbag Umum BNNK Sanggau	Penata Tk. I/III d
3.	Hery Ariandi S.K.M	Konselor Adiksi Ahli Muda	Penata Tk. I/III d
4.	Fika Suci Windriati S.I.Kom	Pranata Keuangan APBN BNNK Sanggau	Penda Tk. I/III b
5.	Dwianggi Dyana W.S S.I.Kom	Penyuluh Narkoba Ahli Pertama BNNK Sanggau	Penata Muda III a

NO	NAMA	JABATAN	Pangkat & Golongan
6.	Teddy Erlangga Pratama. S.Psi	Penyuluh Narkoba Ahli Pertama BNNK Sanggau	Penata Muda III a
7.	dr. Afrocosta Siagian	Dokter Klinik Pratama	Dokter
8.	Gustaf Dwi Juniarto S.Psi	Staf Rehabilitasi	Rehab IP
9.	Frans Elgi Igo Armanda S.I.Kom	Staf P2M	Rehab IP
10.	Rizka Fitriana	Staf Umum	Pramubakti
11.	Elisa Novianti	Staf Umum	Pramubakti
12.	Febrireza Mahriz	Staf P2M	SATPAM
13.	Roslinawati A.Md Keb	Staf P2M	Pramubakti
14.	Wahyu Saputra	Staf Umum	Driver
15.	Handrianus Hendra	SATPAM	SATPAM
16.	Rahmawati Salbani S.E	Staf Umum	SATPAM
17.	Abang Heri Kurniadi	SATPAM	SATPAM
18.	Ade Muhammad Rizki A.Md TLM	Staf Rehabilitasi	SATPAM
19.	Zainul Rachman A. S.Kom	Staf Umum	Rehab IP
20.	Rony Hernando S.Kep Ners	Staff Rehabilitasi	Perawat
21.	Budi Utomo	SATPAM	SATPAM

6. Data Sarana Prasarana BNNK Sanggau Tahun 2022

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2024	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5
132111	**Peralatan dan Mesin**		**224**	**2.091.490.362**
3020101003	Station Wagon	Unit	1	150.000.000
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	1	244.730.000
3020104001	Sepeda Motor	Unit	2	39.990.000
3020105003	Mobil Unit Penerangan Darat	Unit	1	533.435.540
3040104004	Lemari Penyimpan	Buah	1	2.063.600
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	7	14.000.000
3050104002	Lemari Kayu	Buah	7	22.100.000
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	4	8.000.000
3050104007	Brandkas	Buah	1	18.000.000
3050104028	Lemari Penyimpanan Senjata	unit	1	22.433.950
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	1	6.869.300
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	1	1.650.000
3050105017	Mesin Absensi	Buah	2	19.127.500
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	2	15.400.000
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	2	7.788.000
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	14	30.545.500
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	79	37.154.550
3050201009	Meja Komputer	Buah	3	3.750.000

3050201010	Tempat Tidur Besi	Buah	1	2.400.000
3050204004	A.C. Split	Buah	3	13.500.000
3050206002	Televisi	Buah	2	5.850.000
3050206007	Loudspeaker	Buah	1	5.144.700
3050206008	Sound System	Buah	1	48.523.000
3050206046	Handy Cam	Buah	1	27.000.000
3050206058	Gordyin/Kray	Buah	1	1.850.000
3050206059	Kabel Roll	Buah	0	0
3050206072	Lampu	Buah	1	500.000
3060102128	Camera Digital	Buah	1	9.777.000
3060201003	Pesawat Telephone	Buah	1	395.000
3060201006	Handy Talky (HT)	Buah	4	22.000.000
3060347002	Genset	Buah	1	28.800.000
3070101005	Tensimeter	Buah	1	450.000
3070101008	Waskom	Buah	1	1.050.000
3070205020	Ukur Tinggi Badan	Buah	1	2.000.000
3080111053	Bak Fiberglass	Buah	1	870.000
3080113081	TV Monitor	Buah	3	13.200.000
3080127017	Flashlight Stroboscope	Buah	1	10.118.350
3080133006	Bak Pendingin	Buah	1	2.750.000
3080141194	Personal Computer	Buah	3	21.892.500
3080141251	Stabilizer/UPS	Buah	3	2.904.525
3090101002	Pistol	Buah	2	43.747.000
3090103002	Senapan Semi Otomatis	Buah	1	28.925.000
3090103999	Senjata Bahu/ Senjata Laras Panjang Lainnya	dummy	1	62.366.000
3090110027	Teropong (Senjata Lain - Lain)	Buah	1	16.000.000
3090201061	Alat Sadap Percakapan	Buah	3	12.000.000

3090402008	Borgol	Buah	5	1.045.000
3090402031	Kamera Digital	Buah	2	28.500.000
3090403004	GPS	Buah	1	55.000.000
3090403012	Rompi Anti Peluru	Buah	12	227.700.000
3100101004	Internet	Buah	1	3.883.000
3100102001	P.C Unit	Buah	6	45.500.000
3100102002	Lap Top	Buah	10	108.349.372
3100102003	Note Book	Buah	0	0
3100202999	Peralatan Mini Komputer Lainnya	dummy	0	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	10	31.522.375
3150405001	Genset	Buah	1	9.018.900
3150405006	Air Conditioning (AC)	Buah	5	19.920.700
TOTAL				**2.091.490.362**

7. Identitas Kantor

DATA IDENTITAS KANTOR

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DENGAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN SANGGAU

NOMOR : 030 / 207 /BPKAD-ASET/2021
NOMOR : B/245/VIII/Ka/TU.00/2021/BNNK

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN PINJAM PAKAI ASET BERUPA TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU KEPADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN SANGGAU

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ir. KUKUH TRIYATMAKA, MM.** : Sekretaris Daerah Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, beralamat dan berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 01 Kabupaten Sanggau. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **RUDOLF MANIMBUN, ST, MM** : Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Sanggau, beralamat dan berkedudukan di Jalan Sutan Syahrir No. 19, Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas telah sepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian Kerjasama Pinjam Pakai Aset Berupa Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Sanggau, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
OBJEK PERJANJIAN

Objek yang diperjanjikan dalam perjanjian Pinjam Pakai ini adalah aset berupa Tanah dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Sanggau kepada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Sanggau yang berlokasi di jalan Sutan Syahrir No. 19, Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dengan luas Tanah 10.090 M² dan luas bangunan 238 M² yang merupakan bagian dari sertifikat hak pakai Nomor 48.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud diadakannya perjanjian kerjasama ini, menindaklanjuti Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Sanggau Nomor : B/32/II/Ka/Tu.00/2021/BNNK tanggal 2 Februari 2020, hal Permohonan Pinjam Pakai Gedung Kantor.
(2) Maksud diadakannya Perjanjian kerjasama ini :
   a. Mendayagunakan dan mengoptimalkan pemanfaatan aset berupa Tanah dan Bangunan Milik PIHAK KESATU yang belum dimanfaatkan sesuai tugas pokok dan fungsinya kepada PIHAK KEDUA, untuk Kantor Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Sanggau.
   b. Untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PIHAK KEDUA.

PASAL 3
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang lingkup pelaksanaan perjanjian kerjasama ini meliputi :
a. Tanggung jawab pemakaian/pengelolaan/pemeliharaan;
b. Ketentuan jangka waktu pemakaian;
c. Ketentuan dan evaluasi

PASAL 4
HAK PIHAK KESATU

(1) PIHAK KESATU berhak untuk melakukan pengawasan terhadap objek Perjanjian selama jangka waktu pemakaian oleh PIHAK KEDUA dan akan dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerjasama.
(2) PIHAK KESATU berhak menuntut PIHAK KEDUA untuk menyerahkan objek perjanjian segera setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian.
(3) PIHAK KESATU berhak untuk memberikan teguran baik secara lisan dan tulisan Kepada PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA melanggar perjanjian kerjasama yang telah disepakati bersama.
(4) PIHAK KESATU berhak menghentikan secara sepihak perjanjian kerjasama ini apabila PIHAK KEDUA dalam memanfaatkan objek perjanjian selama jangka waktu Perjanjian Kerjasama tidak sesuai dengan peruntukkan dan tidak sesuai dengan kepentingan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi.

PASAL 5
KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk menyerahkan objek perjanjian kepada PIHAK KEDUA berupa Tanah dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Sanggau kepada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Sanggau yang berlokasi di jalan Sutan Syahrir No. 19, Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dengan luas Tanah 10.090 M^2 dan luas bangunan 238 M^2 yang merupakan bagian dari sertifikat hak pakai Nomor 48.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban menjamin bahwa penyerahan objek perjanjian ini dalam bentuk PINJAM PAKAI kepada PIHAK KEDUA, tanpa gangguan atau tuntutan dari pihak manapun yang menentang hak- hak yang dimiliki oleh PIHAK KESATU, atau yang menyatakan mempunyai/turut mempunyai hak atas objek perjanjian tersebut.

PASAL 6
HAK PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berhak untuk memakai dan memanfaatkan objek perjanjian selama Jangka waktu pemakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 7
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga keamanan, merawat, memelihara objek Perjanjian selama jangka waktu pemakaian sebagaimana yang diperjanjikan PARA PIHAK.

(2) PIHAK KEDUA menanggung segala resiko dan segala biaya yang timbul atas penggunaan objek perjanjian termasuk biaya pajak yang akan dikenakan sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) PIHAK KEDUA berkewajiban menggunakan objek perjanjian sesuai dengan peruntukan dan tugas pokok dan fungsi institusi selama masa pinjam pakai aset berupa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sanggau kepada Badan Narkotika Nasional Republik Indoneisa Kabupaten Sanggau diwajibkan untuk:
   a. Memelihara, merawat dan menjaga keutuhan Tanah dan Bangunan;
   b. Bertanggung jawab atas penggunaan aset berupa Tanah dan Bangunan;
   c. Bertanggungjawab atas kemungkinan- kemungkinan yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah dan bangunan yang menjadi objek pinjam pakai meliputi biaya serta peminjam tidak diperkenankan merubah bentuk atau mengalihkan Hak Pinjam Pakai kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pemilik barang objek pinjam pakai, serta bertanggung jawab atas keselamatan objek Pinjam Pakai; dan

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan objek perjanjian kepada PIHAK KESATU dalam keadaan baik dan layak tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun juga, apabila perjanjian berakhir dan atau tidak diperpanjang oleh PARA PIHAK.

PASAL 8
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pinjam Pakai Aset berupa Tanah dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Sanggau berlaku sampai dengan tanggal 30 Juli 2020, berlaku sejak perjanjian pinjam pakai ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 9
PELAKSANAAN PERJANJIAN

(1) Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini sudah harus dilakukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung mulai sejak ditandatangannya naskah perjanjian kerjasama ini oleh PARA PIHAK.
(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana ketentuan yang diatur pada ayat (1) tersebut tidak dilaksanakan oleh PARA PIHAK, maka perjanjian kerjasama ini batal dengan sendirinya.

PASAL 10
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

(1) Yang dimaksud dengan *Force majeure* adalah peristiwa yang terjadi di luar Kemampuan atau kekuasaan salah satu PIHAK, yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban salah satu PIHAK. Adapun peristiwa yang dimaksud, antara lain, gempa bumi besar, angin ribut, angin topan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pembongkaran.
(2) Apabila terjadi *Force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1), maka PIHAK yang terkena Force *majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya kejadian sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai keterangan resmi dari pejabat yang berwenang.
(3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2), mengakibatkan tidak dilaksanakannya kendaan sebagaimana ayat (1) sebagai *Force majeure*.
(4) Dalam hal terjadinya *Force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1), maka PARA PIHAK akan mengadakan musyawarah tentang hak dan kewajiban masing-masing.
(5) PIHAK yang mengalami *Force majeure* dibebaskan dari kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.
(6) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya *Force majeure*, akan ditanggung oleh PARA PIHAK secara bersama-sama.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat terhadap hal-hal yang belum diatur didalam perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan atas dasar musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila upaya dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menempuh jalur hukum dengan memilih Pengadilan Negeri Sanggau sebagai tempat penyelesaiannya.

PASAL 12
PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Perjanjian kerjasama ini, akan ditetapkan dengan Perjanjian Tambahan (Addendum Perjanjian).

(2) Perjanjian ini dibuat dengan kesepakatan, tanpa adanya paksaan, penipuan dan pengaruh dari pihak manapun juga, dinyatakan sah dan mengikat PARA PIHAK, ditandatangani oleh masing-masing pihak dalam rangkap 2 (dua), di atas materai secukupnya, yang mana masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama.

PIHAK KEDUA	**PIHAK KESATU**
Ketua Badan Narkotika Nasional	Sekretaris Daerah,
Republik Indonesia Kabupaten	Selaku Pengelola Daerah
Sanggau,	
RUDOLF MARIMBUN, ST, MM	**Ir. KUKUH TRIYATMAKA, MM**
Pembina TK. I	Pembina Utama Madya
NIP. 19700214 199803 1 009	NIP. 19640526 199003 1 005